



PUTUSAN

Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana anak dengan acara biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

Anak I:

1. Nama lengkap : Josua Mateos Kodey Alias Josua;
2. Tempat lahir : Larat;
3. Umur/tanggal lahir : 16 Tahun/7 April 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bali Nomor 1 Kampung Ambon RT 002 RW 004, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Anak II:

1. Nama lengkap : Eko Musa Purwanto Kayukatuy Alias Eko;
2. Tempat lahir : Manokwari;
3. Umur/tanggal lahir : 16 Tahun/10 Maret 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Reremi Puncak RT 001 RW 015, Kelurahan Manokwari Barat, Distrik Mankwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Para Anak ditangkap sejak tanggal 13 Juni 2020;

Para Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2020 sampai dengan tanggal 20 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juni 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 3 Juli 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 10 Juli 2020;
5. Hakim Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020;

Para Anak didampingi oleh Penina M. Noriwari, S.H., Advokat dan Konsultasi Hukum pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH-PB) Papua Barat

Halaman 1 dari 22 Halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Palapa Nomor 21 Reremi, Kabupaten Manokwari-Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2020 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 6 Juli 2020 dengan Nomor 117/Leg.SK/HK01/2020/PN Mnk;

Para Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan Orang Tua Para Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari tanggal 1 Juli 2020 Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mnk tentang Penunjukan Hakim;
2. Penetapan Hakim Pemeriksa Perkara tanggal 1 Juli 2020 Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mnk tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Hasil Penelitian Kemasyarakatan;
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Anak serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Anak Josua Mateos Kodey Alias Josua dan Anak Eko Musa Purwanto Kayukatuy Alias Eko terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Josua Mateos Kodey Alias Josua dan Anak Eko Musa Purwanto Kayukatuy Alias Eko berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi selama Para Anak berada dalam tahanan, dengan perintah agar Para Anak tetap di tahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Flashdisk warna putih merek TOSHIBA 4 GB yang berisi copy rekaman CCTV terkait dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan;
 - 1 (satu) unit Handphone merek OPPO Type A53 warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna hitam kombinasi biru tosca dengan kondisi layar depan retak;

Dikembalikan kepada pemiliknya Yosep Woda;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Anak sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 2 dari 22 Halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Pembelaan Para Anak dan/atau Penasihat Hukum Para Anak yang pada pokoknya mohon agar berkenan menjatuhkan pidana lebih ringan dibanding tuntutan pada Surat Tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Para Anak dan/atau Penasihat Hukum Para Anak yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Para Anak dan/atau Penasihat Hukum Para Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa Anak I Josua Mateos Kodey Alias Josua, Anak II Eko Musa Purwanto Kayukatuy Alias Eko bersama dengan Saudara Alen Alias Alen yaitu DPO (Daftar Pencarian Orang) pada hari Minggu, tanggal 7 Juni 2020 sekira antara pukul 03.00 WIT sampai dengan pukul 05.38 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tahun 2020, bertempat di Kamar Saksi Korban Yosep Woda yang berada di Lantai 2 Ruko milik Perusahaan PT Ying Yan Sejahtera di Jalan Reremi Puncak depan bengkel Adam Manokwari, Kabupaten Manokwari, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari berwenang memeriksa dan mengadili, *telah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu*, yang dilakukan oleh Para Anak sebagai berikut:

- Bahwa bermula ketika Anak I Josua Mateos Kodey Alias Josua, Anak II Eko Musa Purwanto Kayukatuy Alias Eko bersama dengan Saudara Alen Alias Alen yaitu DPO (Daftar Pencarian Orang) pada saat melintas di Jalan Reremi Puncak dengan mengendarai motor melihat pintu milik kamar Saksi Korban Yosep Woda yang terletak di lantai 2 (dua) Ruko milik Perusahaan PT Ying Yan Sejahtera di Jalan Reremi Puncak depan bengkel Adam Manokwari tersebut dalam keadaan terbuka setelah itu Anak II Eko Musa Purwanto Kayukatuy Alias Eko bersama dengan Saudara Alen Alias Alen menuju Ruko tersebut. Setelah sampai di depan Ruko tersebut maka Anak II Eko Musa Purwanto Kayukatuy Alias Eko langsung memanjat ke atas kontainer yang kebetulan terletak persis di depan RUKO tersebut dan setelah sampai di atas container tersebut kemudian Anak II Eko Musa Purwanto Kayukatuy Alias Eko langsung memanjat ke teras (balkon) lantai 2 Ruko tersebut dan setelah sampai di teras lantai 2 bangunan Ruko tersebut kemudian

Halaman 3 dari 22 Halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak II Eko Musa Purwanto Kayukatuy Alias Eko selanjutnya langsung berjalan menuju kamar Saksi Korban Yosep Woda dan setelah sampai di kamar Saksi Korban Yosep Woda tersebut, Anak II Eko Musa Purwanto Kayukatuy Alias Eko melihat Saksi Korban Yosep Woda sedang tertidur, mengetahui Saksi Korban Yosep Woda sedang tertidur kemudian Anak II Eko Musa Purwanto Kayukatuy Alias Eko langsung mengambil:

- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO type A.53 warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna hitam kombinasi warna biru tosca dengan layar bagian depan dalam kondisi retak;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam (berisi uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), KTP, Kartu BPJS dan SIM B-1 STNK Mobil, ATM BCA, Kartu Jamsostek);
- Bahwa Anak II Eko Musa Purwanto Kayukatuy Alias Eko mengambil barang milik Saksi Korban Yosep Woda tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari Saksi Korban Yosep Woda dan setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian Anak II Eko Musa Purwanto Kayukatuy Alias Eko keluar dari kamar Saksi Korban Yosep Woda dengan membawa barang-barang tersebut sedangkan posisi Saudara Alen Alias Alen menunggu di atas motor sambil memantau situasi di sekitar Ruko. Selanjutnya, setelah itu Anak I Josua Mateos Kodey Alias Josua, Anak II Eko Musa Purwanto Kayukatuy Alias Eko bersama dengan Saudara Alen Alias Alen langsung pergi dengan mengendarai motor meninggalkan tempat tersebut sambil membawa barang-barang hasil curian tersebut menuju rumah Anak;
- Bahwa Anak I Josua Mateos Kodey Alias Josua, Anak II Eko Musa Purwanto Kayukatuy Alias Eko bersama dengan Saudara Alen Alias Alen mengambil barang milik Saksi Korban Yosep Woda tersebut dengan tujuan untuk membagi uang tersebut dan membeli minuman keras jenis Wishkey sebanyak 1 (satu) botol dan 2 (dua) botol minuman keras Cap Tikus;
- Bahwa akibat perbuatan Para Anak tersebut Saksi Korban Yosep Woda mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);

Perbuatan Para Anak tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Para Anak menyatakan mengerti isi dari surat dakwaan Penuntut Umum dan Para Anak tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yosep Woda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Anak;
- Bahwa Saksi merupakan korban yang kehilangan Handphone OPPO merek A53 warna hitam, Handphone VIVO warna hitam, tas slempang warna hitam, dompet warna coklat yang berisikan KTP, STNK Mobil, SIM B1, ATM Bank BCA, Kartu BPJS, Kartu Jamsostek, Kartu Anggota Marketing dan uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2020 sekitar pukul 08:00 WIT di kamar Saksi di lantai 2 yang tergabung dengan kantor di lantai 1 Ruko milik Perusahaan PT Ying Yan Sejahtera di Jalan Reremi Puncak depan bengkel Adam Manokwari, Kabupaten Manokwari, Saksi terbangun dan melihat barang-barang milik Saksi sudah tidak ada, kemudian Saksi bersama Bos Saksi yaitu Saudara Ing melihat CCTV;
- Bahwa berdasarkan pantauan CCTV terlihat ada 2 (dua) orang yang masuk ke area Ruko yaitu Anak Josua Mateos Kodey Alias Josua dan Anak Eko Musa Purwanto Kayukatuy Alias Eko sementara 1 (satu) orang menunggu di motor;
- Bahwa Anak Eko Musa Purwanto Kayukatuy Alias Eko mengambil barang milik Saksi dengan cara naik melewati kontainer kemudian memanjat ke teras (balkon) lantai 2 ruko dan masuk melalui pintu depan kamar Saksi, sementara Anak Josua Mateos Kodey Alias Josua naik melewati kontainer dan menunggu di atas kontainer;
- Bahwa kamar Saksi dalam posisi tidak terkunci sehingga Anak Eko Musa Purwanto Kayukatuy Alias Eko masuk melalui kamar Saksi yang ada di balkon lantai 2 Ruko dan mengambil barang-barang milik Saksi tanpa izin lalu pergi meninggalkan kamar Saksi melalui balkon ke arah container dan sudah ditunggu Anak Josua Mateos Kodey Alias Josua;
- Bahwa akibat perbuatan Para Anak, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Para Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 22 Halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Arnoldus Yansen, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Anak;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2020 sekitar pukul 09:00 WIT Saksi ditelpon oleh Saksi Yosep Woda bahwa dirinya telah mengalami kehilangan Handphone dan uang yang berada di kamar milik Saksi Yosep Woda di lantai 2 yang tergabung dengan kantor di lantai 1 Ruko milik Perusahaan PT Ying Yan Sejahtera di Jalan Reremi Puncak depan bengkel Adam Manokwari, Kabupaten Manokwari;
- Bahwa mendapat telpon dari Saksi Yosep Woda, selanjutnya Saksi pergi ke lokasi kejadian dan melihat barang-barang milik Saksi Yosep Woda sudah tidak ada;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Yosep Woda melihat rekaman ulang CCTV dan terlihat ada Anak Eko Musa Purwanto Kayukatuy Alias Eko yang masuk ke dalam kamar milik Saksi Yosep Woda dan mengambil barang-barang milik Saksi Yosep Woda untuk selanjutnya diberikan kepada Anak Josua Mateos Kodey Alias Josua yang sudah menunggu di luar kamar di atas kontainer dan selanjutnya Para Anak pergi meninggalkan lokasi tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Anak I Josua Mateos Kodey Alias Josua:

- Bahwa Anak Josua Mateos Kodey Alias Josua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Anak Josua Mateos Kodey Alias Josua mengerti diajukan dalam persidangan ini karena telah mengambil Handphone OPPO merek A53 warna hitam, Handphone VIVO warna hitam, tas slempang warna hitam, dompet warna coklat yang berisikan KTP, STNK Mobil, SIM B1, ATM Bank BCA, Kartu BPJS, Kartu Jamsostek, Kartu Anggota Marketing dan uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) bersama-sama dengan Anak Eko Musa Purwanto Kayukatuy Alias Eko;
- Bahwa Anak Josua Mateos Kodey Alias Josua bersama dengan Anak Eko Musa Purwanto Kayukatuy Alias Eko mengambil barang-barang tersebut dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak Eko Musa Purwanto Kayukatuy Alias Eko masuk kamar milik Saksi Yosep Woda di lantai 2 yang tergabung dengan kantor di lantai 1 Ruko milik Perusahaan PT Ying Yan Sejahtera di Jalan Reremi Puncak depan bengkel Adam Manokwari, Kabupaten Manokwari dengan naik melewati kontainer kemudian memanjat ke teras (balkon) lantai 2 ruko dan masuk melalui pintu depan kamar Saksi, sementara Anak Josua Mateos Kodey Alias Josua naik melewati kontainer dan menunggu di atas kontainer;
- Anak Eko Musa Purwanto Kayukatuy Alias Eko yang masuk ke dalam kamar milik Saksi Yosep Woda dan mengambil barang-barang milik Saksi Yosep Woda tanpa izin untuk selanjutnya diberikan kepada Anak Josua Mateos Kodey Alias Josua yang sudah menunggu di luar kamar di atas kontainer dan selanjutnya Para Anak pergi meninggalkan lokasi tersebut;
- Bahwa 1 (satu) buah Handphone digadaikan oleh Para Anak kepada Saudara Uti sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone lainnya disimpan Anak Eko Musa Purwanto Kayukatuy Alias Eko sementara uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu) dan uang hasil gadai Handphone sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dipergunakan Para Anak untuk membeli minuman keras jenis Wishkey sebanyak 1 (satu) botol dan 2 (dua) botol minuman keras Cap Tikus;
- Bahwa Anak Josua Mateos Kodey Alias Josua merasa menyesal atas kejadian ini dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Anak II Eko Musa Purwanto Kayukatuy Alias Eko

- Bahwa Anak Eko Musa Purwanto Kayukatuy Alias Eko dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Anak Eko Musa Purwanto Kayukatuy Alias Eko mengerti diajukan dalam persidangan ini karena telah mengambil Handphone OPPO merek A53 warna hitam, Handphone VIVO warna hitam, tas slempang warna hitam, dompet warna coklat yang berisikan KTP, STNK Mobil, SIM B1, ATM Bank BCA, Kartu BPJS, Kartu Jamsostek, Kartu Anggota Marketing dan uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) bersama-sama dengan Anak Josua Mateos Kodey Alias Josua;
- Bahwa Anak Josua Mateos Kodey Alias Josua bersama dengan Anak Eko Musa Purwanto Kayukatuy Alias Eko mengambil barang-barang tersebut dengan cara sebagai berikut:
 - Anak Eko Musa Purwanto Kayukatuy Alias Eko masuk kamar milik Saksi Yosep Woda di lantai 2 yang tergabung dengan kantor di lantai 1 Ruko milik Perusahaan PT Ying Yan Sejahtera di Jalan Reremi Puncak depan

Halaman 7 dari 22 Halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bengkel Adam Manokwari, Kabupaten Manokwari dengan naik melewati kontainer kemudian memanjat ke teras (balkon) lantai 2 ruko dan masuk melalui pintu depan kamar Saksi, sementara Anak Josua Mateos Kodey Alias Josua naik melewati kontainer dan menunggu di atas kontainer;

- Anak Eko Musa Purwanto Kayukatuy Alias Eko yang masuk ke dalam kamar milik Saksi Yosep Woda dan mengambil barang-barang milik Saksi Yosep Woda tanpa izin untuk selanjutnya diberikan kepada Anak Josua Mateos Kodey Alias Josua yang sudah menunggu di luar kamar di atas kontainer dan selanjutnya Para Anak pergi meninggalkan lokasi tersebut;
- Bahwa 1 (satu) buah Handphone digadaikan oleh Para Anak kepada Saudara Uti sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone lainnya disimpan Anak Eko Musa Purwanto Kayukatuy Alias Eko sementara uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu) dan uang hasil gadai Handphone sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dipergunakan Para Anak untuk membeli minuman keras jenis Wishkey sebanyak 1 (satu) botol dan 2 (dua) botol minuman keras Cap Tikus;
- Bahwa Anak Eko Musa Purwanto Kayukatuy Alias Eko merasa menyesal atas kejadian ini dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Anak dan/atau Penasihat Hukum Para Anak di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Orang Tua dari Para Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Orang Tua Para Anak telah berusaha untuk memberikan perhatian dan pendidikan yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh Para Anak;
- Bahwa Orang Tua Para Anak memohon keringanan hukuman kepada Para Anak agar Para Anak tetap bisa melanjutkan sekolah lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Flashdisk warna putih merek TOSHIBA 4 GB yang berisi copy rekaman CCTV terkait dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan;
- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO Type A53 warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna hitam kombinasi biru tosca dengan kondisi layar depan retak;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan *a quo* adalah sebagaimana disebutkan pada daftar barang bukti dalam berkas perkara ini, yang sebelumnya telah disita oleh Penyidik, penyitaan mana telah memperoleh Izin Persetujuan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Manokwari,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu penyitaan barang bukti tersebut telah dilakukan menurut hukum, yang untuk selanjutnya dapat dipergunakan oleh Penuntut Umum guna keperluan pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Hakim perlu menunjuk hal-hal dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang merupakan satu kesatuan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu menguraikan perbuatan Para Anak, peristiwa atau kejadian dan hal-hal lainnya yang menyertainya (*rechts van omstandigheden*) yang secara yuridis didasarkan pada alat-alat bukti yang sah berupa keterangan 2 (dua) orang saksi yang disumpah di persidangan dan keterangan Para Anak dalam hubungannya dengan barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan, yang antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang sangat erat dan saling ada persesuaian dengan barang-barang bukti, akhirnya diperoleh fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa Anak Josua Mateos Kodey Alias Josua, Anak Eko Musa Purwanto Kayukatuy Alias Eko bersama dengan Saudara Alen Alias Alen yaitu DPO (Daftar Pencarian Orang) pada hari Minggu, tanggal 7 Juni 2020 sekira antara pukul 03.00 WIT sampai dengan pukul 05.38 WIT, bertempat di Kamar Saksi Yosep Woda yang berada di Lantai 2 Ruko milik Perusahaan PT Ying Yan Sejahtera di Jalan Reremi Puncak depan bengkel Adam Manokwari, Kabupaten Manokwari telah mengambil barang-barang milik Saksi Yosep Woda tanpa izin, yaitu:
 - 1 (satu) unit Handphone merek OPPO type A.53 warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna hitam kombinasi warna biru tosca dengan layar bagian depan dalam kondisi retak;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam (berisi uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), KTP, Kartu BPJS dan SIM B-1 STNK Mobil, ATM BCA, Kartu Jamsostek);
- Bahwa Para Anak melakukannya dengan cara-cara yaitu Para Anak dengan mengendarai motor melihat pintu milik kamar Saksi Korban Yosep Woda yang terletak di lantai 2 (dua) Ruko milik Perusahaan PT Ying Yan Sejahtera di Jalan Reremi Puncak depan bengkel Adam Manokwari tersebut dalam keadaan terbuka setelah itu Anak Eko Musa Purwanto Kayukatuy Alias Eko bersama dengan Saudara Alen Alias Alen menuju Ruko tersebut. Setelah sampai di depan Ruko tersebut maka Anak Eko Musa Purwanto Kayukatuy Alias Eko langsung memanjat

Halaman 9 dari 22 Halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke atas container yang kebetulan terletak persis di depan Ruko tersebut dan setelah sampai di atas container, Anak Eko Musa Purwanto Kayukatuy Alias Eko langsung memanjat ke teras (balkon) lantai 2 Ruko kemudian Anak Eko Musa Purwanto Kayukatuy Alias Eko langsung berjalan menuju kamar Saksi Yosep Woda dan melihat Saksi Yosep Woda sedang tertidur, mengetahui Saksi Yosep Woda sedang tertidur kemudian Anak Eko Musa Purwanto Kayukatuy Alias Eko langsung mengambil barang-barang tersebut tanpa izin lalu pergi bersama Anak Josua Mateos Kodey Alias Josua yang sudah menunggu di luar;

- Bahwa tujuan Para Anak mengambil barang-barang milik Saksi Yosep Woda yaitu untuk membagi hasil uang tersebut dan membeli minuman keras jenis Wishkey sebanyak 1 (satu) botol dan 2 (dua) botol minuman keras Cap Tikus;
- Bahwa akibat perbuatan Para Anak, Saksi Yosep Woda mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan Anak Josua Mateos Kodey Alias Josua berumur 16 (tujuh belas) tahun, dan Anak Eko Musa Purwanto Kayukatuy Alias Eko berumur 16 (tujuh belas) tahun, sehingga dapat dikategorikan sebagai Anak yang Berkonflik dengan Hukum dan kepadanya diberlakukan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, yaitu melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Hakim akan langsung membuktikan dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan ketentuan pemberatan dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Oleh karena itu, untuk dapat terbuktinya Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka terlebih dahulu semua unsur yang ada dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana haruslah terpenuhi pada perbuatan Para Anak, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang;

Halaman 10 dari 22 Halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mnk



3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud ingin memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barangsiapa* adalah adanya subjek hukum yang cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum dan kepadanya dapat dituntut pertanggungjawaban atas perbuatannya dan rumusan unsur ini ditujukan kepada orang secara pribadi yang melakukan tindak pidana yang secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa unsur *barangsiapa* dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Anak, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum subjek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Anak Josua Mateos Kodey Alias Josua dan Anak Eko Musa Purwanto Kayukatuy Alias Eko sebagai subjek hukum selaku Anak yang berkonflik dengan Hukum mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan Para Saksi maupun keterangan Para Anak ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Para Anak memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Para Anak yang berdasarkan alasan-alasan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggungjawab. Dengan kata lain, Para Anak merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik *mengambil suatu barang*;

Ad.2. Mengambil suatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *mengambil* adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata diri sendiri dari penguasaan orang lain (S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di Kitab Undang-undang Hukum Pidana Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983, hlm. 591);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang* adalah segala sesuatu yang berharga bagi korban. Harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis (Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Refika

Halaman 11 dari 22 Halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mnk



Aditama, Bandung, 2003, hlm. 16). Harga disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak berharga namun apabila menurut korban berharga maka kriteria barang sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maksud dari *mengambil suatu barang* yaitu membuat barang itu berada dalam kekuasaannya, terhadap barang tersebut sebelumnya berada bukan pada pelakunya. Selesaiannya perbuatan mengambil ini apabila barang yang diambil sudah berpindah tempat dari tempatnya yang semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Anak Josua Mateos Kodey Alias Josua dan Anak Eko Musa Purwanto Kayukatuy Alias Eko pada hari Minggu, tanggal 7 Juni 2020 sekira antara pukul 03.00 WIT sampai dengan pukul 05.38 WIT, bertempat di Kamar Saksi Yosep Woda yang berada di Lantai 2 Ruko milik Perusahaan PT Ying Yan Sejahtera di Jalan Reremi Puncak depan bengkel Adam Manokwari, Kabupaten Manokwari telah mengambil barang-barang milik Saksi Yosep Woda tanpa izin pemiliknya;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara, yaitu:

- Anak Eko Musa Purwanto Kayukatuy Alias Eko masuk kamar milik Saksi Yosep Woda di lantai 2 yang tergabung dengan kantor di lantai 1 Ruko milik Perusahaan PT Ying Yan Sejahtera di Jalan Reremi Puncak depan bengkel Adam Manokwari, Kabupaten Manokwari dengan naik melewati kontainer kemudian memanjat ke teras (balkon) lantai 2 ruko dan masuk melalui pintu depan kamar Saksi, sementara Anak Josua Mateos Kodey Alias Josua naik melewati kontainer dan menunggu di atas kontainer;
- Anak Eko Musa Purwanto Kayukatuy Alias Eko yang masuk ke dalam kamar milik Saksi Yosep Woda dan mengambil Handphone OPPO merek A53 warna hitam, Handphone VIVO warna hitam, tas slempang warna hitam, dompet warna coklat yang berisikan KTP, STNK Mobil, SIM B1, ATM Bank BCA, Kartu BPJS, Kartu Jamsostek, Kartu Anggota Marketing dan uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) milik Saksi Yosep Woda tanpa izin untuk selanjutnya diberikan kepada Anak Josua Mateos Kodey Alias Josua yang sudah menunggu di luar kamar di atas kontainer dan selanjutnya Para Anak pergi meninggalkan lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka Hakim berpendapat perbuatan Eko Musa Purwanto Kayukatuy Alias Eko memindahkan Handphone OPPO merek A53 warna hitam, Handphone VIVO warna hitam, tas slempang warna hitam, dompet warna coklat yang berisikan KTP, STNK Mobil, SIM B1, ATM Bank BCA, Kartu BPJS, Kartu Jamsostek, Kartu Anggota Marketing dan uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang semula dalam

Halaman 12 dari 22 Halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mnk



penguasaan Saksi Yosep Woda ke dalam penguasaan Anak Eko Musa Purwanto Kayukatuy Alias Eko dan diserahkan kepada Anak Josua Mateos Kodey Alias Josua telah memenuhi kriteria *mengambil*, karena perbuatan Para Anak tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik barang-barang tersebut yaitu Saksi Yosep Woda;

Menimbang, bahwa selain itu Hakim berpendapat oleh karena Handphone OPPO merek A53 warna hitam, Handphone VIVO warna hitam, tas slempang warna hitam, dompet warna coklat merupakan milik Saksi Yosep Woda yang telah memenuhi kriteria *barang* dan uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), karena hal tersebut memiliki nilai ekonomis yang tentunya berharga bagi pemiliknya yaitu Saksi Woda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi pada diri Para Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik *seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*;

Ad.3.Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur delik ketiga ini bersifat alternatif, oleh karena itu Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua elemennya, cukup dengan terbuktinya salah satu elemen, maka unsur delik ketiga yang dikehendaki dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud orang lain dalam unsur ini haruslah diartikan sebagai subjek hukum selain dari si petindak atau pelaku, sehingga orang lain disini bisa berupa orang maupun suatu badan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maksud unsur ini adalah barang yang diambil sama sekali bukan milik Para Anak atau sebagiannya bukan juga milik Para Anak, melainkan milik orang lain yang dalam hal ini adalah milik Saksi Yosep Woda;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur delik ini, maka Hakim memperoleh fakta hukum di persidangan yaitu Handphone OPPO merek A53 warna hitam, Handphone VIVO warna hitam, tas slempang warna hitam, dompet warna coklat yang berisikan KTP, STNK Mobil, SIM B1, ATM Bank BCA, Kartu BPJS, Kartu Jamsostek, Kartu Anggota Marketing dan uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) adalah milik Saksi Yosep Woda yang diambil oleh Para Anak tanpa memperoleh izin dari Saksi Yosep Woda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi pada diri Para Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik *dengan maksud ingin memiliki secara melawan hukum*;

Ad.4. Dengan maksud ingin memiliki secara melawan hukum;

Halaman 13 dari 22 Halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mnk



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *memiliki* adalah perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik (S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di Kitab Undang-undang Hukum Pidana Berikut Uraiannya*, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1983, hlm. 597);

Menimbang, bahwa pengambilan untuk kepemilikan barang tersebut tidak dipersoalkan apakah si pelaku merasa diuntungkan atau tidak, cukuplah dibuktikan apakah pada saat pelaku mengambil barang tersebut sudah memiliki maksud untuk memilikinya atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *melawan hukum* (*onrechtmatige daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subjektif seseorang (*het subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (*in strijd is met des daders rechts-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de goede zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer*);

Menimbang, bahwa dengan perkataan lain perbuatan melawan hukum meliputi melawan hukum formal (bertentangan dengan peraturan perundang-undangan) dan melawan hukum material (bertentangan dengan kesusilaan, tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat). Dalam perkara ini pengertian melawan hukum ini berlaku pada pengertian melawan hukum dalam arti luas (*onrechtmatigheid*), sedangkan sifat melawan hukumnya adalah bertentangan dengan hak subjektif seseorang (*het subjectief recht*);

Menimbang, bahwa dengan demikian maksud *melawan hukum* dalam perkara ini yaitu pelakunya tidak berhak untuk melakukan perbuatannya dan perbuatan tersebut juga bertentangan dengan hak orang lain, dan dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan dari si pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Anak Josua Mateos Kodey Alias Josua dan Anak Eko Musa Purwanto Kayukatuy Alias Eko mempunyai niat untuk mencari barang yang bisa diambil untuk dimiliki dan selanjutnya, yaitu:

- Anak Eko Musa Purwanto Kayukatuy Alias Eko masuk kamar milik Saksi Yosep Woda di lantai 2 yang tergabung dengan kantor di lantai 1 Ruko milik Perusahaan PT Ying Yan Sejahtera di Jalan Reremi Puncak depan bengkel Adam Manokwari, Kabupaten Manokwari dengan naik melewati kontainer kemudian memanjat ke teras (balkon) lantai 2 ruko dan masuk melalui pintu depan kamar Saksi, sementara Anak Josua Mateos Kodey Alias Josua naik melewati kontainer dan menunggu di atas kontainer;

Halaman 14 dari 22 Halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mnk



- Anak Eko Musa Purwanto Kayukatuy Alias Eko yang masuk ke dalam kamar milik Saksi Yosep Woda dan mengambil barang-barang milik Saksi Yosep Woda tanpa izin untuk selanjutnya diberikan kepada Anak Josua Mateos Kodey Alias Josua yang sudah menunggu di luar kamar di atas kontainer dan selanjutnya Para Anak pergi meninggalkan lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan barang-barang milik Saksi Yosep Woda berupa 1 (satu) buah Handphone digadaikan oleh Para Anak kepada Saudara Uti sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone lainnya disimpan Anak Eko Musa Purwanto Kayukatuy Alias Eko sementara uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu) dan uang hasil gadai Handphone sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dipergunakan Para Anak untuk membeli minuman keras jenis Wishkey sebanyak 1 (satu) botol dan 2 (dua) botol minuman keras Cap Tikus;

Menimbang, bahwa Anak Josua Mateos Kodey Alias Josua dan Anak Eko Musa Purwanto Kayukatuy Alias Eko mengambil barang-barang milik Saksi Yosep Woda dilakukan tanpa izin dan sepengetahuan dari Saksi Yosep Woda serta dilakukan dengan cara melawan hukum dengan tujuan untuk Para Anak nikmati keuntungan yang diperoleh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur ini telah terpenuhi pada diri Para Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim akan mempertimbangkan pemberatan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Dilakukan dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Dilakukan dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa unsur delik ini bersifat alternatif, oleh karena itu Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua elemennya, cukup dengan terbuktinya salah satu elemen, maka unsur delik yang dikehendaki dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk dapat terpenuhinya unsur delik ini maka haruslah dibuktikan bahwa tindakan pencurian tersebut dilakukan oleh lebih dari seorang

Halaman 15 dari 22 Halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku dan pada saat tindakan itu dilakukan telah ada saling pengertian di antara para pelaku dan kemudian terjadi kerjasama diantara mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Para Anak dalam melakukan perbuatannya saling bekerjasama dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Anak Eko Musa Purwanto Kayukatuy Alias Eko masuk kamar milik Saksi Yosep Woda di lantai 2 yang tergabung dengan kantor di lantai 1 Ruko milik Perusahaan PT Ying Yan Sejahtera di Jalan Reremi Puncak depan bengkel Adam Manokwari, Kabupaten Manokwari dengan naik melewati kontainer kemudian memanjat ke teras (balkon) lantai 2 ruko dan masuk melalui pintu depan kamar Saksi, sementara Anak Josua Mateos Kodey Alias Josua naik melewati kontainer dan menunggu di atas kontainer;
- Bahwa Anak Eko Musa Purwanto Kayukatuy Alias Eko yang masuk ke dalam kamar milik Saksi Yosep Woda dan mengambil barang-barang milik Saksi Yosep Woda tanpa izin untuk selanjutnya diberikan kepada Anak Josua Mateos Kodey Alias Josua yang sudah menunggu di luar kamar di atas kontainer dan selanjutnya Para Anak pergi meninggalkan lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka terbukti pencurian tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang yaitu Anak Eko Musa Purwanto Kayukatuy Alias Eko bersama Anak Josua Mateos Kodey Alias Josua;

Menimbang, bahwa selain itu telah pula terbukti adanya saling pengertian antara Para Anak tentang pencurian yang akan mereka lakukan, dimana hal tersebut mereka tindak lanjuti dengan melakukan kerjasama, hal mana terbukti dengan telah ada pembagian yang cukup jelas dan terperinci antara mereka Para Anak sebagaimana diuraikan dalam fakta-fakta hukum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berkeyakinan unsur *dilakukan dua orang atau lebih* telah terpenuhi pada diri Para Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka perbuatan Para Anak telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga Hakim berkeyakinan bahwa Para Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutanannya telah menuntut agar Para Anak dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Para Anak berada dalam tahanan;

Halaman 16 dari 22 Halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Anak dan/atau Penasihat Hukum Para Anak telah mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya mohon agar berkenan menjatuhkan pidana lebih ringan dibanding tuntutan pada Surat Tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Para Anak dan/atau Penasihat Hukum Para Anak tersebut, maka Hakim akan mendasarkan pertimbangan berdasarkan fakta hukum yaitu Para Anak telah bersungguh-sungguh menyesali perbuatannya, selain itu Para Anak telah berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu, hal tersebut dapat menjadi keadaan yang meringankan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Para Anak dan/atau Penasihat Hukum Para Anak selebihnya, maka Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan pемidanaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Anak haruslah dijatuhi pidana atau dikenai tindakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Para Anak dan/atau alasan pemaaf yang dapat membebaskan Para Anak dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukan, maka Para Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak mampu bertanggung jawab, maka sesuai Ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atau tindakan, Hakim akan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa rekomendasi dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Anak Josua Mateos Kodey Alias Josua adalah sebagai berikut:

Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Proses Peradilan Pidana Anak tanggal 19 Juni 2020 Nomor Register: 34/Lit-A/VI/BKA/2020 atas nama Anak Josua Mateos Kodey Alias Josua yang dibuat oleh Tri Kumala Sari, Amd. Kom, S.H., NIP. 198311142009122002 Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Manokwari, dengan kesimpulan sebagaimana telah diuraikan dalam bagian pertimbangan ini, dengan rekomendasi agar Anak Josua

Halaman 17 dari 22 Halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mnk



Mateos Kodey Alias Josua untuk dapat diberikan keringanan lamanya hukuman penjara. Saran demikian disampaikan dengan pertimbangan:

- a. Pada saat itu Klien dalam kondisi tidak sadar karena dibawah pengaruh minuman keras dan diajak teman-temannya sehinga nekat melakukan pencurian;
- b. Klien melakukan tindak pidana karena pengaruh dengan teman-teman yang mempunyai kebiasaan buruk dan pergaulan bebas;
- c. Kurangnya pengawasan dan perhatian dari keluarga;
- d. Ibu dan Keluarga Klien menyesali karena telah lengah dalam mengawasi Klien hingga dapat melakukan hal tersebut, sehingga Klien Anak untuk tidak mengulagi perbuatannya kembali;
- e. Masyarakat mengharapkan Klien dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

2. Bahwa rekomendasi dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Anak Eko Musa Purwanto Kayukatuy Alias Eko adalah sebagai berikut:

Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Proses Peradilan Pidana Anak tanggal 19 Juni 2020 Nomor Register: 35/Lit-A/VI/BKA/2020 atas nama Anak Eko Musa Purwanto Kayukatuy Alias Eko yang dibuat oleh Panggih Priyo Subagyo, S.Psi, NIP. 1992072820171221002 Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Manokwari, dengan kesimpulan sebagaimana telah diuraikan dalam bagian pertimbangan ini, dengan rekomendasi agar Anak Eko Musa Purwanto Kayukatuy Alias Eko diberikan Pidana Penjara (Pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak). Saran demikian disampaikan dengan pertimbangan:

- a. Klien melakukan pengulangan perbuatan pelanggaran hukum dikarenakan factor lemahnya pengawasan orang tua;
- b. *Peer group* yang memberikan pengaruh buruk; dan
- c. Kebiasaan negatif yang dimiliki Klien Anak;

3. Bahwa pidana pokok bagi Anak berdasarkan Pasal 71 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, meliputi:

- a. Pidana peringatan;
- b. Pidana dengan syarat:
 - 1) Pembinaan di luar lembaga;
 - 2) Pelayanan masyarakat; atau
 - 3) Pengawasan;
- c. Pelatihan kerja;
- d. Pembinaan dalam lembaga; dan

Halaman 18 dari 22 Halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mnk



e. Penjara;

Menimbang, bahwa untuk keberlangsungan hidup dan tumbuh kembang Para Anak diperlukan tempat dan kondisi yang kondusif yang memungkinkan Para Anak tumbuh berkembang tanpa merasa khawatir akan keselamatannya, memungkinkan Para Anak agar mendapatkan pendidikan atau keterampilan. Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, terhadap Para Anak dapat dikenakan pidana maupun tindakan, dan perampasan kemerdekaan (pidana penjara) merupakan *ultimum remedium* (upaya yang terakhir);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan putusan yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap Para Anak, maka perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana atau tindakan dengan memperhatikan dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki. Variabel-variabel pertimbangan itu antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Para Anak. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri. Pula pemidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Para Anak;
2. Bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Para Anak, yang pada gilirannya Para Anak bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Para Anak, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;
3. Para Anak sudah menyadari kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
4. Orang tua Para Anak masih mau menerima, mengasuh, membina, membimbing dan mengawasi Para Anak;
5. Para Anak masih berusia muda;
6. Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia saat ini mengutamakan pendekatan keadilan restoratif dimana ditekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 80 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menjatuhkan pidana

Halaman 19 dari 22 Halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mnk



berupa pidana penjara sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini, serta memperhatikan pembelaan dari Penasihat Hukum Anak. Penjatuhan pidana tersebut menurut pendapat Hakim adalah untuk kepentingan terbaik bagi Para Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, oleh karena Para Anak akan dijatuhkan pidana penjara yang merupakan salah satu jenis pidana pokok bagi Para Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang sifatnya mengekang kemerdekaan seseorang, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak ditahan dan penahanan terhadap Para Anak dilandasi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (4), serta Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Para Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Flashdisk warna putih merek TOSHIBA 4 GB yang berisi copy rekaman CCTV terkait dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan;
- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO Type A53 warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna hitam kombinasi biru tosca dengan kondisi layar depan retak;

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita dari Para Anak dan ternyata terhadap barang bukti tersebut ada pemilik yang sah, maka sudah selayaknya agar dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Yosep Woda;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Para Anak haruslah dijatuhi pidana penjara dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Anak telah menimbulkan kerugian bagi Saksi Yosep Woda;

Keadaan yang meringankan:

- Para Anak mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Para Anak masih mempunyai masa depan;

Halaman 20 dari 22 Halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi pidana penjara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Josua Mateos Kodey Alias Josua dan Anak Eko Musa Purwanto Kayukatuy Alias Eko telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian dalam keadaan yang memberatkan*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Anak berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;_
4. Menetapkan Para Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Flashdisk warna putih merek TOSHIBA 4 GB yang berisi copy rekaman CCTV terkait dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan;
 - 1 (satu) unit Handphone merek OPPO Type A53 warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna hitam kombinasi biru tosca dengan kondisi layar depan retak;Dikembalikan kepada Saksi Yosep Woda;
6. Membebankan Para Anak membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020, oleh Markham Faried, S.H., M.H., selaku Hakim Tunggal, dibantu oleh Veronika Angwarmase, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh Antonius Haro, S.H., Penuntut Umum, Para Anak, Penasihat Hukum Para Anak, Pembimbing Kemasyarakatan dan Orang Tua Para Anak.

Panitera Pengganti

Hakim

Halaman 21 dari 22 Halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mnk



Veronika Angwarmase, S.H.

Markham Faried, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)